



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Jalan Suyoto Nomor 7 Temanggung Kode Pos 56216, Telepon 0293 491043 Faximili 0293 491007  
surat elektronik : pertanian.dkppptmg@gmail.com, laman : dkppp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 520/ 03 / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 4 Februari 2025

**a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**JOKO BUDI NURYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197106301998031005

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. PJ. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Kepala Diskominfo Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 520/ 103 / 2025  
TANGGAL : 4 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>JABATAN</b>
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3	Sekretariat Pelayanan	Staff Umum dan Kepegawaian
4	Bidang – bidang :	
	a. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Fungsional Perencana
	b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
	c. Bidang Diseminasi Media Informasi	KJF. Penyuluh Pertanian; JFT. Pranata Komputer
5	Anggota :	
	a. Bidang Pangan dan Tanaman Pangan	Kepala Bidang Pangan dan Tanaman Pangan
	b. Bidang Hortikultura dan Perkebunan	Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan; Kepala UPT Balai Benih Pertanian
	c. Bidang Peternakan	Kepala Bidang Peternakan; Kepala UPT BIB dan Puskeswan; Kepala UPT RPH dan Pasar Hewan
	d. Bidang Perikanan	Kepala Bidang Perikanan
	e. Bidang Sarana dan Prasarana	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
	f. Bidang Penyuluhan	Kepala Bidang Penyuluhan

**a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**JOKO BUDI NURYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710630 199803 1 005

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 520/ 103 / 2025  
TANGGAL : 4 Februari 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. Sekretariat Pelayanan, bertugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas :
  - a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas :
  - a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
  - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
6. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas :
  - a. Melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
  - b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
  - c. Memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik.
7. Anggota, bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan data dan informasi sesuai bidang tugas masing-masing;
  - b. Melakukan pendataan dan verifikasi bahan informasi publik lingkup bidang yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. Bersama dengan PPID pelaksana melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.


**a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**JOKO BUDI NURYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710630 199803 1 005

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR : 520/ 02 / 2025  
TANGGAL : 4 Februari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**a.n. BUPATI TEMANGGUNG  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**JOKO BUDI NURYANTO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710630 199803 1 005